



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Hamdan bin Wamin, NIK 1701022007650001, tempat tanggal lahir, Muara Pinang, 20 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Muara Pinang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I;

Lukti Susmi binti Da'in, NIK 1701024909710003, tempat tanggal lahir, Pagar Batu, 09 September 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Muara Pinang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mna di tanggal 06 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan ini mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Viona Marsyalinda binti Hamdan tempat tanggal lahir Muara Pinang, 28 Februari 2007 (15 tahun, 7 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Desa Muara Pinang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Viona Marsyalinda binti Hamdan dengan seorang Laki-laki yang bernama, Abendi bin Siharman tempat tanggal lahir Durian Seginim, 14 Maret 2004 (18 tahun 6 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan ikut orang tua, yang berasal dari Desa Durian Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Viona Marsyalinda binti Hamdan baru berumur 15 tahun 7 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Perempuan, pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa antara, Viona Marsyalinda binti Hamdan dengan Abendi bin Siharman tidak dapat lagi di tunda pernikahan nya karena Viona Marsyalinda binti Hamdan telah hamil;
5. Bahwa, antara, Viona Marsyalinda binti Hamdan dengan, Abendi bin Siharman tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, antara, Viona Marsyalinda binti Hamdan dengan Abendi bin Siharman punya keinginan untuk menikah;
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Viona Marsyalinda binti Hamdan dengan seorang laki-laki yang bernama Abendi bin Siharman;
3. Membebaskan semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Viona Marsyalinda binti Hamdan untuk segera menikah, tetapi Viona Marsyalinda binti Hamdan sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Viona Marsyalinda binti Hamdan;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Viona Marsyalinda binti Hamdan untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Viona Marsyalinda binti Hamdan karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Viona Marsyalinda binti Hamdan dengan Abendi bin Siharman, hingga menyebabkan anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa Viona Marsyalinda binti Hamdan sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Viona Marsyalinda binti Hamdan apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Viona Marsyalinda binti Hamdan dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Viona Marsyalinda binti Hamdan dan calon suami;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama Viona Marsyalinda binti Hamdan telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Viona Marsyalinda binti Hamdan saat ini belum kawin;
- Bahwa Viona Marsyalinda binti Hamdan ingin segera menikah dengan Abendi bin Siharman atas kehendak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Viona Marsyalinda binti Hamdan untuk menikah dengan Abendi bin Siharman;
- Bahwa Viona Marsyalinda binti Hamdan sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Viona Marsyalinda binti Hamdan sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Viona Marsyalinda binti Hamdan sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua Abendi bin Siharman sudah melamar Viona Marsyalinda binti Hamdan dan lamaran diterima;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Abendi bin Siharman juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Abendi bin Siharman saat ini belum kawin;
- Bahwa Abendi bin Siharman telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Viona Marsyalinda binti Hamdan;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Abendi bin Siharman untuk menikah dengan Viona Marsyalinda binti Hamdan;
- Bahwa orang tua Abendi bin Siharman pernah datang ke rumah orang tua Viona Marsyalinda binti Hamdan dengan maksud untuk meminang Viona Marsyalinda binti Hamdan dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Abendi bin Siharman telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
- Bahwa Abendi bin Siharman sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, orang tua dari Abendi bin Siharman telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Abendi bin Siharman tidak memaksa Abendi bin Siharman untuk segera menikah, tetapi Abendi bin Siharman yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Abendi bin Siharman untuk segera menikahkan Abendi bin Siharman;
- Bahwa orang tua Abendi bin Siharman siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Abendi bin Siharman dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa orang tua Abendi bin Siharman siap untuk mendampingi Abendi bin Siharman dan calon isteri dalam kehidupan sosial;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Abendi bin Siharman siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Abendi bin Siharman dan calon isteri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701022007650001 tertanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 1701024909710003 tertanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor KK.07.01.1/PW.01/275/2011, tertanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 1701022202082093 tertanggal 18 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1701-LU-31122011-0013 tertanggal 31 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catataan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon Nomor 1701-LT-27042017-0335 tertanggal 12 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Nomor B-440/KUA.07.01.6/PW.01/10/2022 tertanggal 04 Oktober 2022, perihal Penolakan Pernikahan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445/427/KEUR/PKMS/2022, tertanggal 04 September 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Anak Para Pemohon, Nomor 445/42/PKMS/2022 tertanggal 04 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Keterangan Kehamilan dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi tertanggal 29 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Dr. Eka Putri Mahacakri, Sp.Og Klinik Harapan Bunda, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. **Deko Mardiyansyah bin Hamdan**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mekanik motor, bertempat tinggal di Desa

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gindo Suli, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Viona Marsyalinda binti Hamdan namun Kantor Urusan Agama menolak karena anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Viona Marsyalinda binti Hamdan secara fisik dan sosial telah dewasa dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa status Viona Marsyalinda binti Hamdan saat ini belum kawin;
- Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Abendi bin Siharman;
- Bahwa orang tua Viona Marsyalinda binti Hamdan setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa antara Viona Marsyalinda binti Hamdan dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Abendi bin Siharman sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Viona Marsyalinda binti Hamdan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Viona Marsyalinda binti Hamdan untuk menikah dengan Abendi bin Siharman, mereka suka sama suka;

2. **Erpin Joni Haryanto bin Burhanudin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Desa Durian Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah tetangga calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Viona Marsyalinda binti Hamdan namun

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama menolak karena belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Abendi bin Siharman;
- Bahwa orang tua Viona Marsyalinda binti Hamdan setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa antara Viona Marsyalinda binti Hamdan dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Abendi bin Siharman sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Viona Marsyalinda binti Hamdan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Viona Marsyalinda binti Hamdan untuk menikah dengan Abendi bin Siharman, mereka suka sama suka;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Viona Marsyalinda binti Hamdan dengan seorang laki-laki bernama Abendi bin Siharman, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan mereka telah sedemikian eratny, hingga menyebabkan anak Para Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon I sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon I beralamat di Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon II beralamat di Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Para Pemohon telah terikat pernikahan sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Para Pemohon dan Viona Marsyalinda binti Hamdan memiliki hubungan orangtua kandung dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan Viona Marsyalinda binti Hamdan lahir pada tanggal 28 Februari 2007 yang berarti masih berusia 15 tahun 8 bulan, sehingga belum mencapai usia minimal melakukan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Abendi bin Siharman lahir pada tanggal 14 Maret 2004, yang berarti masih berusia 18 tahun 7 bulan, yang artinya belum mencukupi umur minimal

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim menolak melangsungkan pernikahan Viona Marsyalinda binti Hamdan dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai masih di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10 (Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dan Keterangan Hamil dari Bidan maupun Dokter Spesialis) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti setelah dilakukan pemeriksaan baik fisik maupun psikis terbukti dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah serta terbukti anak Para Pemohon dalam kondisi hamil dengan masa kehamilan 23 minggu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10, dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung Viona Marsyalinda binti Hamdan;
- Bahwa Viona Marsyalinda binti Hamdan belum berusia 19 tahun;
- Bahwa baik Viona Marsyalinda binti Hamdan maupun Abendi bin Siharman beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Viona Marsyalinda binti Hamdan dan Abendi bin Siharman, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Viona Marsyalinda binti Hamdan dengan Abendi bin Siharman tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa Viona Marsyalinda binti Hamdan sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa Viona Marsyalinda binti Hamdan dan calon suami sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Viona Marsyalinda binti Hamdan dan calon suami apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Viona Marsyalinda binti Hamdan dan calon suami dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;
- Bahwa hubungan Viona Marsyalinda binti Hamdan dengan Abendi bin Siharman sudah sedemikian erat, yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Viona Marsyalinda binti Hamdan dan Abendi bin Siharman tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Viona Marsyalinda binti Hamdan adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Viona Marsyalinda binti Hamdan telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan dibawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Viona Marsyalinda binti Hamdan;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Viona Marsyalinda binti Hamdan dengan Abendi bin Siharman, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Viona Marsyalinda binti Hamdan, Abendi bin Siharman, terutama untuk nasab anak yang masih dalam kandungan, oleh karenanya memberi izin kepada Viona Marsyalinda binti Hamdan untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama Viona Marsyalinda binti Hamdan untuk menikah dengan laki-laki bernama Abendi bin Siharman;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama **Viona Marsyalinda binti Hamdan** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Abendi bin Siharman**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 295.000,00

(Dua ratus sembilan puluh lima rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mna